

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR
010/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/II/2021

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020

ABSTRAK :bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 95/PHP.BUP-XIX/2021, dan melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Teluk Bintuni ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Teluk Bintuni Nomor : 010/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-
Kab/II/2021 diatur tentang :**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021**

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2021